



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000005965 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 16 Mei 2023

(51) Klasifikasi IPC<sup>8</sup> : C 12N 1/14

(21) No. Permohonan Paten : S00202102091

(22) Tanggal Penerimaan: 23 Maret 2021

(70) Data Prioritas :

(31) Nomor

(32) Tanggal

(33) Negara

Tanggal Pengumuman: 31 Mei 2021

Dokumen Perbandingan:

Khalimi, K., "Pemanfaatan Ragi (*Saccaromyces* Sp.) dalam Pengendalian Penyakit Tumbuhan yang Ramah Lingkungan," Bumi Estari Journal Of Environment, Vol. 10, No. 2, 2010  
Pertiwi, S.P., Hasibuan, R. & Wibowo, L., "Pengaruh Jenis Formulasi Jamur Entomopatogen *Beauveria bassiana* terhadap Pertumbuhan Spora dan Kematian Kutudaun Kedelai (*Aphis fabae* Matsumura) , *J. Agrotek Tropika*, Vol. 4, No. 1, 2016  
Pratiwi & Haryuni, "Pengaruh Inokulasi *Rhizoctonia* Binukleat (BNR) dan Variasi Penyiraman terhadap Kadar Nitrogen, Fosfor dan Pertumbuhan Vanili (*Vanilla planifolia* Andrews.)," *Agrotek Tropika*, Vol 17, No. 1, 2017a (di bawah subjudul *Metode Penelitian*)

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :  
DIREKTORAT RISET PENGABDIAN MASYARAKAT  
DAN PUBLIKASI (DRPMP) UNIVERSITAS TUNAS  
PEMBANGUNAN (UTP) SURAKARTA  
Jl. Balekambang Lor No. 1 Manahan  
Banjarsari Surakarta

(72) Nama Inventor :  
Dr. Ir. Haryuni, M.P, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Virda Septa Fitri, S.T., MLS.

Jumlah Klaim : 1

Invensi : MEDIA PERBANYAKAN JAMUR *RHIZOCTONIA* BINUKLEAT (BNR)

Invensi ini berhubungan dengan media perbanyak jamur *Rhizoctonia* binukleat (BNR) yang hanya terdiri dari tepung kaolin dan air. Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan aplikasi jamur *Rhizoctonia* binukleat pada tanaman vanili. Tujuan dari invensi ini adalah mengawetkan jamur pada suhu kamar dan dapat dipindahkan dari suatu wilayah ke wilayah lain tanpa mengalami kematian. Tujuan selanjutnya menyediakan media perbanyak jamur *Rhizoctonia* binukleat (BNR)





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : DIREKTORAT RISET PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DRPMP) UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN (UTP) SURAKARTA  
Jl. Balekambang Lor No. 1 Manahan  
Banjarsari Surakarta

Untuk Invensi dengan Judul : MEDIA PERBANYAKAN JAMUR *RHIZOCTONIA* BINUKLEAT (BNR)

Inventor : Dr. Ir. Haryuni, M.P

Tanggal Penerimaan : 23 Maret 2021

Nomor Paten : IDS000005965

Tanggal Pemberian : 16 Mei 2023

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan  
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.  
NIP. 196805201994031002